



DAFTAR PUSTAKA

- Edy, Sari, D. P., & Apriyanti, A. (2016). *Pelaksanaan Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak*. Vol.3 No.2, Jurnal Reformasi Administrasi. Diakses 17 Agustus 2022 <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/597>
- Fitriani, E. (2019). *Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Vol.9 No.1, JSMA : Jurnal Riset Bisnis & Manajemen Diakses 22 Agustus 2022. <https://doi.org/10.34010/jsma.v9i1.1414>
- Husain, A. (2018). *Analisis Data Lifting Migas Menggunakan Metode C4.5 Pada Asosiasi Daerah Penghasil Migas.*, Vol.2 No.3, STRING (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi). Diakses 22 Agustus 2022. <https://doi.org/10.30998/string.v2i3.2442>
- Husna TR, C. A. (2018). *Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut*. Vol.15 No.1, Jurnal Konstitusi. Diakses 22 Agustus 2022. <https://doi.org/10.31078/jk1517>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019* (2019th ed.). Yogyakarta, Andi.
- Nuryadi Mulyodiwarno. (2021). *Catatan Tentang Ketentuan Undang-Undang Perpajakan Berdasarkan UU KUP, UU PPh, dan UU PPN*. Maria R.U.D Tambunan, Edisi 1. Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, W., Katili, A. Y., Ririhena, M. Y., Ferayani, M. D., Dewi, M. S., Faisol, M., Kurniati, N., Sandra, A., Wicaksono, G., Said, H. S., Zulma, G. W. M., Spto, S., & Koerniawati, D. (2021). *Perpajakan (Teori & Praktik)*. Bandung. Widina Bhakti Persada.
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak Strategi Pintar Merencanakan Mengelola Pajak dan Bisnis* (Cetakan I). Yogyakarta, Quadrant.
- Qikma, J., & Priono, H. (2021). *Penerapan PPH Pasal 26 atas Dividen WPLN pada PT BPD JATIM*. Vol. 1, No.1, Seminar Nasional Akuntansi. Diakses 15 Agustus 2022. <http://senapan.upnjatim.ac.id/index.php/senapan/article/view/90>
- Rahayu, S. K., & Wardana, D. K. (2020). *Pajak Penghasilan di Indonesia Withholding Tax System*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008. No. 113. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Lembaran Negara RI Tahun 2010. No. 96. Sekretarian Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2009. *Peraturan Kementrian Keuangan No 40/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak*

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Copyright © 2022 Kwik Kian Gie School of Business. All rights reserved. This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean. Barisan Nasional Tahun 2009. No. 150. Sekretarian Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Kementrian Keuangan No 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.* Barisan Nasional Tahun 2014. No. 1973. Sekretarian Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Kementrian Keuangan No 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (Spt).* Barisan Nasional Tahun 2018. No. 180. Sekretarian Negara. Jakarta.

Setyawan, S. (2022). *Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, Pajak Bea Materai, Pajak dan Retribusi Daerah,* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Diakses 17 Agustus 2022.

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Ay0MEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Setyawan+pajak&ots=gQ4yYxEnX6&sig=hcADfeVII97iYgGvA9IbPDvmcxY&redir_esc=y#v=onepage&q=Setyawan+pajak&f=false

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,* Edisi 2, Bandung: Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Harjo miki (Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.